BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 58 /KPTS/06/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor : 027/441/SE/06/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-Purchasing* dan Pengadaan Langsung;
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
   1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang /Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya administrasi saat proses pemilihan penyedia barang/jasa seperti honorarium, ATK, dan lain-lain dibebankan kepada masing-masing kegiatan di Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 58 /KPTS/06/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Suhardiman, S.I.P., M.M.	19780109 200003 1 001
2.	Iramaza, S.E., M.M.	19640514 198602 2 004
3.	Adrianto, S.P.	19740706 200801 1 015
4.	Romuzi, S.T.	19670803 200003 1 003
5.	Marsusilanata, S.K.M.	19710603 199203 1 002
6.	Eliyanti, S.H.	19781118 200701 2 006
7.	Yeni Kresnani, S.I.P.	19760923 200801 2 018
8.	Harison Yusa, S.T., M.T.	19840208 200501 1 002
9.	Mazni, A.Md.	19660107 198803 1 004
10.	Novriansyah, S.T.	19871121 201402 1 002
11.	Bunga Vania, S.Kom.	19921111 202012 2 017
12.	Bambang Aji Nugraha, S.E.	19940520 202012 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN